

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN KOTA PADANG

Muhammad Anwar Soleh Hasibuan¹, Uning Pratimaratri¹, Rianda Seprasias²

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : anwarhasibuan64@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 14 letter g of law no. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, the police have the authority to investigate criminal acts, including not corruption. In February 2018, Padang City Police Investigators conducted an investigation into the criminal act of corruption in the procurement of medical devices at the Regional General Hospital Dr. Rasidin, Padang City. Research problems: (1) How is the implementation of the investigation of corruption in the procurement of medical devices at the Regional General Hospital Dr. Rasidin, Padang City? (2) What are the obstacles faced by the Padang City Police investigator in carrying out the investigation of the corruption crime in the procurement of medical devices at the regional public hospital Dr. Rasidin Padang? This study used a socio-legal approach. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interview and document study. The data were analyzed qualitatively. Based on the research, it shows that: (1) The implementation of investigation begins with report of alleged corruption in the procurement of medical devices, investigations, investigation, examinations and detention. (2) The obstacles faced by investigators are the number of witnesses and the difficulty in presenting witnesses in the implementation of investigations into criminal acts of corruption, because half of the witnesses reside outside West Sumatra Province.

Keyword: *Investigations, Police, Corruption, Medical Devices*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang luar biasa, sampai saat ini senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat dalam kehidupan masyarakat. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Kewenangan penyidikan kasus korupsi tidak selalu dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK saja. Polisi pun menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan yang terjadi di RSUD dr Rasidin Kota Padang, pihak Kepolisian Resor Kota Padang telah memeriksa sebanyak 50 orang saksi yang terdiri dari ASN dan juga masyarakat sipil. Pihak kepolisian telah menahan seorang tersangka yang merupakan mantan Direktur RSUD dr Rasidin Kota Padang, dan empat tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta sebagai penyedia barang, sementara empat tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Dalam proses pengadaan alat

kesehatan (Alkes) tersebut telah terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran, dimana terjadi suatu menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menyebabkan adanya kerugian pada negara.

Dari proses Penyidikan, penyidik polresta padang menemukan beberapa kesalahan. Dari adanya dugaan *mark-up* harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, serta proses lelang yang telah diatur dan adanya spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak yang telah diubah dengan yang serah terimakan kepada RSUD dr Rasidin Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, penyidik polresta padang telah melakukan pemeriksaan saksi dan ahli. Pada hasil pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, kerugian pada perekonomian negara diperkirakan miliaran rupiah dan hingga saat ini dilakukan penghitungan kerugian pada keuangan negara oleh BPK RI.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang

terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang ?

2. Apa kendala-kendala yang dialami penyidik oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik kepolisian Resor Kota Padang dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum sosiologis.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer didapatkan melalui wawancara kepada 3 (tiga) orang anggota penyidik Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu dengan Bapak Aiptu Desrizal, Bapak Briпка Andiko Hendroviko, dan Bapak Briпка Rivandi Permana Putra, yang melakukan penyidikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Korupsi Alkes tahun 2019 di Polresta Kota Padang Tahun 2019.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Andiko Hendroviko selaku Penyidik di Unit Tipikor SAT RESKRIM Polresta Padang bahwa dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr Rasidin Kota Padang dapat diketahui dari hasil temuan penyidik, dimana Tim Penyidik Polresta Padang mencari informasi sendiri tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dan kronologis terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, dalam proses pengadaan alat kesehatan tersebut telah terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Adapun modus tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara *Mark-up* harga satuan alat kesehatan, dan membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang, RSUD dr Rasidin Kota Padang mendapatkan dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 Sebesar Rp.10 Miliar. Dari proses Penyidikan, penyidik Polresta Padang menemukan beberapa kesalahan. Mulai adanya perkiraan *mark-up* satuan harga barang alat kesehatan, memakai

dokumen palsu, serta adanya lelang yang telah diatur sebelumnya. Dalam kasus tersebut, penyidik Polresta Padang telah melakukan pemeriksaan keterangan sebanyak 75 saksi, para pihak RSUD pihak Distributor dan pihak Supplier. Dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli, negara mengalami kerugian, merugikan negara kurang lebih sebesar Rp. 5000.0000.000,00 (lima miliar rupiah), yang dimana tersangka telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2,3,15 dan 18 UU Tipikor.

Bahwa dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr Rasidin Kota Padang penyidik langsung ke RSUD dr Rasidin Kota Padang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam bentuk wawancara dan mengundang beberapa pihak untuk dimintai verifikasi kemudian menyita dokumen-dokumen terkait dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan sifatnya masih berbentuk foto copyan dan tidak asli, sehingga belum bisa dijadikan bukti.

Setelah penyidik melakukan penyelidikan seperti meminta data (*full packet*) ataupun pengumpulan bahan keterangan dokumen, penyidik mengundang para pihak untuk dimintai keterangan secara resmi. Setelah penyidik melakukan tahap penyidikan, penyidik melakukan penyidikan dimana Penyidik Polresta Padang melakukan pemanggilan dan juga memintai keterangan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan ini. Dari penyelidikan dan penyidikan, penyidik melakukan tindakan pemeriksaan beberapa

orang saksi sebanyak 75 orang saksi, yang dimana saksi berasal dari:

1. Pihak RSUD;
2. Pihak Distributor;
3. Pihak Supplier;
4. Kementerian;
5. Saksi Ahli.

Dalam tindakan pemeriksaan beberapa orang saksi didapatkan beberapa Alat Bukti :

1. Surat berupa rekening Koran;
2. Akta Notaris.

Setelah dilakukannya pemeriksaan saksi oleh Penyidik Polresta Padang maka tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan dari keterangan saksi yang diperoleh oleh Tim Penyidik Polresta Padang. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka maka Penyidik Polresta Padang melakukan pemeriksaan tersangka sesuai dengan Pasal 114 KUHP bahwa dalam melakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka. Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka selesai dan didapatkan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD dr Rasidin Kota Padang maka Penyidik Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD dr Rasidin Padang. Dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Andiko Hendroviko selaku Penyidik Polresta Padang bahwa setelah penangkapan dilakukan maka

Penyidik Polresta Padang segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan dalam kasus ini, Untuk kepentingan penyidikan oleh Penyidik Polresta Padang. Penyidik Polresta Padang berwenang untuk melakukan penahanan berdasarkan bukti awal yang cukup kuat bahwa tersangka diperkirakan telah melakukan suatu tindak pidana. Perintah penahanan yang diberikan kepada tersangka sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) KUHP, yaitu bahwa penahanan dapat dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, yang bertujuan supaya terdakwa tidak melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Maka Penyidik Polresta Padang yang menangani kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan mengeluarkan surat perintah penahanan yang diperintahkan oleh atasan dengan mencatat identitas tersangka dan menjelaskan alasan atas penahanan serta perincian perkara kejahatan.

Dalam kasus ini negara mengalami kerugian yang sangat banyak, BPK RI selaku badan yang dipercayai untuk menghitung kerugian dalam kasus ini, telah menghitung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD dr Rasidin Padang ini sebanyak kurang lebih Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penyidikan kasus ini sudah dimulai dari bulan Februari 2018. Dalam kasus ini tersangka berjumlah 4 (empat) orang pejabat pembuat komitmen diantaranya adalah anggota DPRD, PPK dan Rekanan. Peran

tersangka dalam kasus ini adalah sebagai penyandang dana, *mark-up* dan distributor. Dan yang menjadi saksi ahli adalah Auditor dan Ahli Alkes, pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan ini sudah dilakukan penahanan dan saat ini berkas-berkas terkait tindak pidana korupsi tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Padang dan sudah P-12 yang mana pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

B. Kendala-kendala yang dialami penyidik oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang.

Pelaksanaan penyidikan tidak jarang terjadinya kendala dalam melakukan pelaksanaan tersebut sehingga terkadang kendala tersebut menjadi suatu halangan bagi Penyidik Polresta Padang dalam mengungkap kasus korupsi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Desrizal selaku Penyidik Polresta Padang yang juga menangani kasus tindak pidana korupsi ini menyebutkan bahwa adanya kendala-kendala yang ditemui oleh Penyidik Polresta Padang antara lain:

1. Banyaknya saksi yang harus diperiksa oleh Penyidik Polresta Padang

Dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang maka terdapat banyaknya saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga Tim Penyidik Polresta

Padang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi tersebut.

2. Saksi yang berdomisili diluar provinsi Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan ini, separuh dari semua saksi berdomisili diluar provinsi Sumatera Barat, sehingga Tim Penyidik Polresta Padang kesulitan untuk menghadirkan para saksi-saksi yang berdomisili diluar Provinsi Sumatera Barat dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3. Pencarian barang bukti yang berlangsung lama

Pencarian barang bukti yang berasal dari saksi-saksi dan juga dari alat bukti dokumen ini oleh Penyidik Polresta Padang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini membutuhkan waktu yang lama dikarenakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr Rasidin Kota Padang tersebut adalah anggaran tahun 2013, dan didalam pencarian barang bukti tersebut adakalanya penyidik mengalami hambatan menemukan surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dikarenakan surat-surat dan dokumen adakalanya rusak dan saksi-saksi yang menyimpan barang bukti berupa surat dan dokumen tersebut lupa dimana surat-surat dan dokumen itu disimpan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polresta Padang dalam menangani kendala-kendala kasus Tindak pidana korupsi ini:

Tim Penyidik Polresta Padang yang menangani kasus tindak pidana korupsi ini melakukan koordinasi dengan unit koordinasi dan supervise pencegahan KPK RI (UNIT KORSUPGAH KPK RI), yang dimana dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan ini Tim Penyidik Polresta Padang di fasilitasi oleh KPK RI dikarenakan kasus ini merupakan kasus atensi public yang sifatnya nasional. Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan KPK RI antara lain, Tim Penyidik Polresta Padang bisa melakukan pemeriksaan saksi di gedung KPK RI, sehingga para pihak saksi tidak harus datang ke kota padang dan cukup datang ke gedung KPK RI. Adapun bentuk-bentuk fasilitas lain yang diberikan oleh KPK RI, yaitu merupakan Transportasi dan juga Tempat Pemeriksaan untuk Tim Penyidik Polresta Padang.

Didalam kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Padang yang berkaitan dengan tindak pidana pengadaan alat kesehatan ini maka penyidik haruslah menemukan solusi dari kendala-kendala tersebut jika terjadi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Padang. Solusi-solusi tersebut antara lain:

1. Pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat tidak diam terhadap tindakan korupsi. Selain akan mengadukannya,

dengan pertimbangan bahwa aduan tersebut tidak akan dilayani dengan benar.

2. Melakukan kerjasama antara Penyidik Kepolisian dengan KPK RI.

Sehingga kendala-kendala seperti saksi yang diluar domisili wilayah hukum Kepolisian Sumatera Barat, bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berada diluar domisili wilayah hukum Kepolisian Sumatera Barat dengan adanya bantuan kerjasama dengan KPK RI berupa fasilitas Transportasi dan juga Tempat Pemeriksaan Saksi.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahsan di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana korupsi tersebut berawal dengan adanya perkiraan tindak pidana korupsi di RSUD dr Rasidin Padang dimana perbuatan tersebut diketahui dari hasil temuan penyidik, dan proses pengadaan alat kesehatan tersebut telah terjadi pelanggaran, dan manipulasi anggaran, terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 2, 3, 15 dan 18 Undang-Undang Tipikor. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian yang sangat banyak, BPK RI selaku Badan yang dipercayai untuk menghitung kerugian dalam kasus ini, telah menghitung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD dr Rasidin Kota Padang ini sebanyak kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam kasus korupsi ini diketahui 4 orang tersangka dan telah dilakukan penahanan dan berkas-berkas terkait sudah diserahkan ke kejaksaan.

2. Dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Polresta Padang dalam kasus tindak pidana korupsi di RSUD dr Rasidin Kota Padang terdapat kendala-kendala dalam proses penyidikan tersebut yang menyebabkan kasus tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan penyidikan oleh Tim Penyidik Polresta Padang. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Padang yaitu banyaknya saksi yang harus diperiksa oleh penyidik, saksi yang berdomisili diluar Provinsi Sumatera Barat dan pencarian barang bukti yang berlangsung lama.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- M. Husein Haru, 1991, *Penyidik dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rienka Cipta, Jakarta

- Soemarno, 2015, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta
- Rezka Delpiera, *Kasus Dugaan Korupsi di RSUD Rasidin Kota Padang*, <http://news.m.klikpositif.com>
- pengertianahli.id, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, <https://pengertianahli.id/2013/08/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>
- Krisnapik, 2011, *Hukum Kepolisian*, <https://krisnapik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian>

